

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN**

Jl. Jeruk No 5 Prembun Telp. (0287) 66321
Pembun – Kebumen

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

Jl. Jeruk No 5 Prembun Telp. (0287) 66321
Prembun – Kebumen

KATA PENGANTAR

Salah satu pilar terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif, kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), antara lain UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta yang terakhir Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen juga telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Prembun Kabupaten Kebumen kepada semua pihak yang mempunyai wewenang untuk meminta pertanggung jawaban. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja SKPD-Kecamatan Prembun selama 1 (satu) tahun.

LKjIP ini tersusun atas kerjasama dan dukungan yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu terimakasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran di lingkungan Kecamatan Prembun yang telah membantu kelancaran penyusunan LAKjIP Kecamatan Prembun Tahun 2021.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan senantiasa mengharapakan Ridho Allah SWT mudah-mudahan LAKjIP Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dapat diterima semua pihak dan bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selanjutnya.

Kebumen, 31 Desember 2021
CAMAT PREMBUN

Dra. Hj. FARITA LISTIYATI, M.Si.
Pembina
NIP. 196905151994022004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Susunan Kepegawaian	7
E. Keadaan Sarana dan Prasarana	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencana Strategis	16
B. Visi Misi SKPD	16
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
D. Tujuan dan Sasaran	17
E. Strategi dan Kebijakan.....	16
F. Perjanjian Kinerja	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Realisasi Anggaran	26
3.3. Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	32
4.2. Permasalahan/ Kendala	32
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	33
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP tahun 2021 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Prembun mempunyai kewajiban memfasilitasi program program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Prembun. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Prembun berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada. Untuk itu, maka ditetapkannya Rencana Strategis SKPD Kecamatan Prembun yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolak

ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Prembun.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2021 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

C. Gambaran Umum

SKPD Kecamatan Prembun merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang secara geografis terletak diantara 7,63° – 7,68° Lintang Selatan dan 109,66°-109,77° Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Prembun terletak pada ketinggian antara 10 meter samapi dengan 32 meter diatas permukaan air laut (mdpl).

Kecamatan Prembun memiliki luas ± 23,96 km (23.960 Ha) yang terdiri dari 869,70 Ha (36,30 %) lahan sawah dimana 74,98 % berupa sawah beririgasi teknis dan 25,02 % beririgrasi non teknis, dan 1.526,30 Ha (63,70 %) lahan kering dimana 37,66 % digunakan untuk pertanian sedangkan 62,34 % bukan untuk pertanian. Kecamatan Prembun terbagi dalam 13 (tiga belas) desa dengan jumlah penduduk seluruhnya 29.338 jiwa, terdiri dari laki-laki 14.411 jiwa, perempuan 14.927 jiwa (sumber : Laporan SIPD kecamatan Prembun tahun 2021).

Secara Administrasi Kecamatan Prembun termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah arah Timur laut Ibu Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Padureso
Sebelah Timur	: Kabupaten Purworejo
Sebelah Barat	: Kecamatan Kutowinangun
Sebelah Selatan	: Kecamatan Bonorowo dan Kecamatan Mirit

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan Kecamatan Prembun adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan ini perlu dilakukan

pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Prembun hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk Agama Islam.

Kondisi sarana dan prasarana wilayah Kecamatan Prembun cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah, Hal ini didukung tersedianya prasarana jalan dan jembatan pada kondisi cukup baik dan didukung dengan alat transportasi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Di bidang kesehatan terdapat sarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun Kabupaten Kebumen dan juga Puskesmas. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga didukung dengan sarana pendidikan dan telekomunikasi berupa pesawat telepon, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya.

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengelola faktor-faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal. Kecamatan Prembun memiliki warga dengan tingkat pendidikan SLTA Keatas sebesar 19 % sehingga diharapkan dapat menjadi agent of change yang dapat memotifasi lingkungannya untuk kemajuan bersama.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Prembun melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat, 4 Kasi, 2 Kasubag dan 9 Staf selain itu, juga berkonsultasi dengan SKPD-SKPD tingkat kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Prembun, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Disdik, UPTD Distanak, UPTD DPU, UPT Puskesmas, SMP Negeri Prembun, SMA Negeri Prembun, SMK Swasta dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen
Pembentukan SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Prembun

Tugas Pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya:

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
- b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;

- c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
 - e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
 - g. Melaksanakan Musrenbangcam;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
 - j. Mengkoordinasikan Raskin;
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
 - l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
 - m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
3. Peran SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Prembun

a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka SKPD Kecamatan Prembun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Prembun juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Prembun Tahun 2020 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Prembun masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Prembun

Kecamatan Prembun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

D. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Prembun sampai akhir bulan Desember 2021 sejumlah 15 (Lima belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	0	
2	IV/a	2	
3	III/d	4	
4	III/b	5	
5	II/d	4	
6	II/c	0	
	Jumlah	15	

2) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	S L T A	10	
4	Sarjana Muda	-	
5	Sarjana	3	
6	Pasca Sarjana	2	

Sumber daya manusia di Kecamatan Prembun masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk tahun 2021 pada SKPD Kecamatan Prembun sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1.1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat Prembun mempunyai fungsi:

- a. mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan social masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan ekonomi, koperasidan usaha kecil menengah;
- i. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, agrarian dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan partisipasi masyarakat;
- k. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengordinasian penyelenggraan tugas instansi pemerintah an yang berada di wilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau kelurahan;
- n. Pelaksanaan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

1.2. Kedudukan

Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

2. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan admnistrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;

- e. Penyusunan rencana, pengendprembun, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasanterhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakatdi kecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawai dua sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintah dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunanrencana dan programkegiatan di bidang pemerintahan;

- b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuannya perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - j. Penyusunan program, penyelenggaraan pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan / atau kelurahan;
 - l. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau kelurahan beserta perangkat desa dan / atau kelurahan;
 - m. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat kecamatan;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan dan olah raga dan kesehatan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Prembun.

BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI SKPD KECAMATAN PREMBUN

KABUPATEN KEBUMEN

PERDA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008



E. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2	10
3.	Komputer yang dapat digunakan	7
4.	Laptop yang dapat digunakan	8
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	1
6.	Printer yang dapat digunakan	9

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021/ disusun mengikuti pola / sistematika sebagai berikut ;

Kata Pengantar

- i. Halaman Judul
- ii. Daftar Isi
- iii. Kata Pengantar
- iv. Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum
- 1.4. Susunan Kepegawaian
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Sistematika Penulisan LKjIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

- 2.1. Rencana Stratgis
- 2.2. Visi Misi
- 2.3. Tujuan dan Saran
- 2.4. Strategi dan Kebijakan
- 2.5. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup

Lampiran - lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategik SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2021 (terlampir).

B. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Prembun

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi :

Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kebumen adalah "Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, Dan Berkelanjutan"

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, serta berkemajuan melaui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosialmasyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, social, politik dan budaya sertapembangunan moralbagi seluruh elemen masyarakat (akhlakul karimah).
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu padapengembangan potensilokal unggulan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
2. Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan, dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.

D. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET AKHIR (2021)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	1. Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional. 2. Mengurangi angka kemiskinan	1. Terkirimnya delegasi kecamatan dalam rangka kegiatan hari jadi kebumen dan hari besar keagamaan. 2. Terselenggaranya koordinasi TKP2KDes tingkat Kecamatan.	Kegiatan Kegiatan	3 1	18 6
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif.	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.	1. Tercukupinya jasa surat menyurat. 2. Tercukupinya jasa komunikasi. 3. Tercukupinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 5. Tercukupinya jasa administrasi keuangan. 6. Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor. 7. Terpeliharanya peraltan kerja dengan baik.	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	12 12 12 12 12	72 72 72 72 72

			8. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.	Bulan	12	72
			9. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Bulan	12	72
			10. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.	Bulan	12	72
			11. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	Bulan	12	72
			12. Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu.	Bulan	12	72
			13. Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	72
			14. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Bulan	12	72
			15. Tercukupinya sarana kerja kantor	Bulan	1	6
			16. Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	12	72

3	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat.	Terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD kecamatan dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	desa	13	78
4.	Memberikan pembinaan terhadap pemerintah desa, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.	Terbinanya aparatur pemerintah desa.	Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa	desa	13	78
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan.	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Menyusun pedoman, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan.	kegiatan	2	12

E. Strategi dan Kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b. Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
 - c. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Kecamatan dan Desa;
 - e. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
 - f. Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
 - g. Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Prembun, antara lain :
 - a. Penambahan tenaga dengan meminta ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen
 - b. Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun non formal.
 - c. Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan Prembun diataranya adalah dengan :
 - a. Meningkatkan service sarana prasarana kantor
 - b. Mengadakan sarana dan parasarana kantor yang baru.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat,transparan dan mudah bagi masyarakat.dengan cara :
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai
 - b. Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Mirit yaitu dengan cara :
 - a. Mengadakan pelatihan bagi linmas/hansip.
 - b. Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2021 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 14 (empat belas) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kinerja Pelayanan Kecamatan	Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan	100%	30 %	30%	20%	20%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	B	B	B	B	B
2	Terpenuhinya desa dalam penyusunan dokumen APBDes yang tranparan dan sesuai RKPDes	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang tranparan dan sesuai RKPDes	100%	100%			
		Capaian Desa yang menyusun dokumen APBDes yang tranparan dan sesuai RKPDes	13 ds	13 ds			

3	Tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang menyusun dokumen Perencanaan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100%	100			
		Capaian Desa yang menyusun dokumen perencanaan gulkin	13 ds	13 ds			
4	Terbentuknya organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	Prosentase organisasi perempuan yang terbentuk	100%	100%			
		Capaian organisasi perempuan yang terbentuk	13 ds	13 ds			
5	Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	Prosentase kasus kriminalitas teratasi	100 %				100 %
		Capaian kasus kriminalitas ditangani	50 ks				50 ks
6	Meningkatnya pelajar yang terlatih nilai – nilai luhur budaya bangsa	Prosentase pelajar mengikuti pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100%			100 %	
		Capaian pelajar yang mengikuti pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa	60 Org			60 org	
7	Meningkatnya peran warga dalam berpolitik	Prosentase warga yang berperan dalam berpolitik	100%	-	-	100%	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). Adapun media yang digunakan sebagai Pengukur Kinerja adalah:

- Formulir PKK (Pengukur Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukur Pencapaian Sasaran)

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar perbaikan ataupun peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

1. Capain kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan pelaksanaan Rencana Strategis seperti terlihat pada Tabel 3.1.1 berikut:

Tabel 3.1.1 Tingkat Capaian Sasaran pada Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Target Kinerja					Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	2022	2023	2024	2025	2026	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	100 %	86,00 %	85,00 %	86,00 %	87,00 %	88,00 %	89,00 %	89,00 %
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Sangat Baik	B	B	B	B	B	B	B
2	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes	60 %	100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

4	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	11 klp	13 klp	13 klp	13 klp	13 klp	13 klp	13 klp	13 klp
		Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	90 kasus	50 kasus	80 kasus	75 kasus	70 kasus	60 kasus	50 kasus	50 kasus
		Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
		Prosentase warga yang berperan dalam politik	60%	70%	65 %	65 %	65 %	65 %	70 %	70 %

2. Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan Kecamatan Prembun mencapai target yang sudah ditetapkan menurut indikator kinerja pada sasaran strategis dapat terlihat pada realisasinya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh segenap anggota entitas baik PNS maupun THL disamping penggunaan sumber daya secara efisien untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Kebumen. Namun demikian hal ini masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan mengingat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menuntut pelayanan yang semakin berkualitas.

3. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

a. Sumber daya manusia

Pada tahun 2021 dengan 15 orang PNS dan 3 orang THL Kecamatan Prembun dapat melaksanakan tugas-tugas rutin dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kekurangan tentu saja ada, faktor rangkap tugas adalah salah satu penyebabnya mengingat keterbatasan jumlah personil. Namun demikian secara keseluruhan tidak ada masalah.

b. Sumber daya anggaran

Anggaran kegiatan tahun 2021 sebesar Rp. 2.227.137.000,00 terealisasi Rp. 2.014.095.533,00 atau 90,43 %. Sehingga terjadi penghematan sebesar 213.041.467,00 atau 9,56 %

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersaji pada Tabel 3.1.2 sebagai berikut:

Table 3.1.2 Program/kegiatan Tahun 2021

No.	Uraian Kegiatan		Indikator Kinerja	
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
	a	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Inputs Outputs	APBD 2021 Rp. 2.000.000,00 Jumlah Dokumen renstra dan renja tersusun

				Autcomes	Terpenuhinya Dokumen Rentra dan renja tersusun
		b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 4.000.000,00 Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun Terpenuhinya Dokumen Evaluasi Perangkat daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 1.779.737.000,00 Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
		b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi Keuangan SKPD	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 14.700.000,00 Jumlah Orang Pengelola Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jumlah Orang Pengelola Keuangan
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 5.000.000,00 Jumlah bulan penyediaan Instalsi listrik dan penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
		b	Penyediaan bahan logistic kantor	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 14.000.000,00 Jumlah Penyediaan Makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman
		c	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Inputs Autputs	APBD 2021 Rp. 7.000.000,00 Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

				Autcomes	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		d	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 1.500.000,00 Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang undangan
		e	Penyediaan bahan /material	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 10.000.000,00 Jumlah Bulan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor
		f	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 2.560.000,00 Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terpenuhinya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
	4		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
		a	Pengadaan Mebel	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp.27.027.000,00 Jumlah paket pengadaan Mebeler Terpenuhinya Pengadaan mebeler kantor
		b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 5.200.000,00 Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya Unit Pengadaan peralatan gedung kantor
		c	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Inputs Autputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 4.000.000,00 Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor
	5		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah		

		a	Penyediaan jasa surat menyurat	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 2.100.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat
		b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 33.300.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 4.068.000,00 Jumlah Bulan Penyediaan Kebersihan kantor Terpenuhinya alat kebersihan kantor
		d	Jasa Tenaga Kebersihan	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 13.932.000,00 Jumlah petugas Kebersihan Kantor Terpenuhinya jumlah bulan petugas kebersihan kantor
6			Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
		a	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 5.000.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		b	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 98.000.000,00 Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		c	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Inputs Outputs	APBD 2021 Rp. 24.500.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

			perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Autcomes	Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
B	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik				
	1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			
		a	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 51.000.000,00 Jumlah perizinan yang dilaksanakan Terlaksananya perizinan yang dilaksanakan
C	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa				
		a	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 9.000.000,00 Jumlah desa didampingi Terpenuhinya pendampingan desa
		b	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 15.000.000,00 Jumlah desa terfasilitasi Terpenuhinya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
		c	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 RP. 14.000.000,00 Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Terselesainya dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
		d	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 6.000.000,00 Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

					Terpenuhinya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		e	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 15.000.000,00 Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes Terpenuhinya penyelenggaraan musrenbangdes
		f	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 20.000.000,00 Jumlah desa terfasilitasi TKP2Kdes Terfasilitasinya TKP2Kdes dan Terfasilitasinya program sembako di desa
D	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				
		a	Kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 33.716.000,00 Berkurangnya Pandemi Covid-19 di wilayah kecamatan Prembun Terlaksananya penanganan Pandemi Covid-19 di kec. Prembun
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum				
		a	Pembinaan wawasan kebangsaan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan	Inputs Outputs Autcomes	APBD 2021 Rp. 5.797.000,00 Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan

		Negara Kesatuan Republik Indonesia		
--	--	---------------------------------------	--	--

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun anggaran 2021 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2.1 berikut:

Tabel 3.2.1 Realisasi APBD Tahun 2021

SASARAN/PROGRAM/ EGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp)	REALISASI (Rp)	PROSEN TASE (%)	KET
SASARAN : MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, pengang aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	100	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.794.437.000,00	1.581.691.290,00	88,87	Tambahan anggarann terlalu banyak
Pelaksanaan Penatausahaan dan	14.700.000,00	14.700.000,00	100	

pengujian/verifikasi Keuangan SKPD				
Administrasi Umum				
Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100	
Penyediaan bahan logistic kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	100	
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	100	
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	100	
Penyediaan bahan /material	10.000.000,00	10.000.000,00	100	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.560.000,00	2.560.000,00	100	
Pengadaan barang mil daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
Pengadaan Mebel	27.027.000,00	26.882.000,00	99.59	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5.200.000,00	5.200.000,00	100	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				

Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	100	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.300.000,00	19.979.401,00	59,99	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4.068.000,00	4.068.000,00	100	
Jasa Tenaga Kebersihan	13.932.000,00	13.932.000,00	100	
Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.000.000,00	4.999.000,00	99,98	
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya	98.000.000,00	98.000.000,00	100	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24.000.000,00	24.438.400,000	99,74	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	51.000.000,00	50.999.000,00	99,99	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	9.000.000,00	9.000.000,00	100	
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	15.000.000,00	14.960.000,00	99,73	
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	14.000.000,00	14.000.000,00	100	
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	6.000.000,00	6.000.000,00	100	
Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	15.000.000,00	14.999.050,00	99,99	
Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	20.000.000,00	19.298.000,00	96,49	
PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

Kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (penanganan kasus Covid-19)	33.716.000,00	33.714.000,00	99.99	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Pembinaan wawasan kebangsaan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.797.000,00	5.397.000,00	93.10	
JUMLAH	2.227.137.000,-	2.014.095.533,-	90,43	

Adapun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Prembun sampai dengan 30 Desember 2021 yang merupakan program kegiatan SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dengan target SPPT sebanyak 33.665 lembar dan terealisasi sebanyak 30.124 lembar atau 89,75% dengan target keuangan sebanyak Rp. 1.441.325.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.292.424.368,00 atau 89,66%.

Selanjutnya untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Prembun adalah pelayanan perekaman KTP elektronik dan KK dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Blangko	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Sisa Blangko KK Th.2020	: 219	lb	Dikembalikan ke Dinas Dukcapil
	Bon Blangko KK Th 2021	: 3.000	lb	
	Jumlah	: 3.000	lb	
	Setoran denda	: 78	lb	
	Setoran Gratis	: 2.900	lb	
	Rusak	: 22	lb	
	Sisa sd Desember 2021	: 0	lb	
	Realisasi Keuangan			
	Setoran Denda KK sd Desember 2021	: Rp.390.000		
2	KTP Elektronik			
	Bon Blangko KTP Elektronik	: 4.100	lb	
	Penggunaan Blangko E-KTP	: 4.093	lb	
	Rusak	: 7	lb	
	Sisa Blangko	: 0	lb	

Sedangkan kegiatan yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Prembun yang merupakan kegiatan dari Dinas Sosial adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan jumlah KPM sebanyak 2.414 KPM terealisasi sebanyak 2.414 KPM

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam tahun 2021 Kecamatan Prembun memperoleh alokasi dana senilai Rp. 2.227.137.000,00 (total anggaran yang dikelola) target keuangan fisik 100% dengan rincian untuk belanja tidak langsung senilai Rp.1.779.737.000,00 realisasi Rp. 1.581.691.290,00 atau 88,96 % dan Belanja Langsung senilai Rp. 447.400.000,00 realisasi Rp. 432.404.243,00 atau 96,72 %, Realisasi keuangan sampai bulan Desember 2021 senilai Rp. 2.014.095.533,00 atau 90,43 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari uraian pengukuran kinerja sasaran pada BAB III, Secara umum Kecamatan Prembun sampai dengan 31 Desember 2021 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan baru mencapai 90,43% hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum selesai 100% diantaranya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan belanja pengadaan mebel, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya ,jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, peningkatan perekonomian berbasis pengembangan wilayah (kuota kecamatan).

Disamping melaksanakan program kegiatan tersebut di atas, Kecamatan Prembun juga melaksanakan tugas yang diimpahkan oleh Bupati yang merupakan tugas SKPD Tingkat Kabupaten Kebumen yaitu:

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Pelayanan KK dan KTP
3. Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pelayanan Perizinan Gangguan/HO dan UMKM.

4.2 Permasalahan/ Kendala

Dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tentunya mengalami permasalahan/kendala. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan karena masih dapat diatasi. Dengan kata lain bahwa permasalahan/kendala yang ada lebih bersifat tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik lagi. Peningkatan tersebut diatas diperlukan pada beberapa aspek yaitu:

1. Aspek tata laksana

Belum diterapkannya otomatisasi pada sistem antrian pada ruang pelayanan untuk menjamin keadilan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik perizinan, dokumen administrasi kependudukan maupun legalisasi

2. Aspek sumber daya manusia

- a. Ketersediaan PNS masih kurang sehingga terjadi rangkap tugas yaitu staf merangkap menjadi plt pada suatu seksi/ subbagian dan merangkap sebagai petugas pada ruang pelayanan sehingga yang bersangkutan harus mondar-mandir
- b. *Soft skills* petugas pada ruang pelayanan perlu ditingkatkan untuk terwujudnya Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat
- c. Mesin antrian dan alat pendukung belum ada

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Peningkatan kinerja di masa datang dilakukan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ada. Upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Membuat sistem antrian secara otomatis untuk menjamin keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik dokumen kependudukan, perizinan maupun legalisasi dokumen
2. Mengusulkan penambahan jumlah PNS baik dari hasil rekrutmen, mutasi maupun reorganisasi
3. Melakukan pembekalan *soft skills* terhadap para petugas pelayanan
4. Penataan ulang ruang pelayanan termasuk pembuatan *backdrop*
5. Pengadaan mesin antrian otomatis dan perangkat pendukungnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Prembun Tahun 2021 yang dapat kami susun dan kami laporkan semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Prembun, 31 Desember 2021
CAMAT KECAMATAN PREMBUN
Dra. Hj. FARIDA LISTIYATI, M.Si
KEBUPembina
NIP. 196905151994022004